

# **TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**

Oleh :

Shah Ranga Wiraprastya

Made Nurmawati

Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

## **ABSTRACT:**

*This journal entitled "Judicial Review of Criminal Sanctions Against Crime Defamation Through Social Media". This journal issue contains about the imposition of criminal sanctions for the crime of defamation through social media and elements of the crime of defamation. The research method of this journal is normative juridical. The conclusion from this journal that defamation is an act of attacking the honor of one where the rules governing criminal sanctions for defamation action is Article 310 of the Code of Criminal and also Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 45 paragraph (1) Act Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. By viewing the contents of the provisions of Article 310 of the Criminal Code, the elements that must be fulfilled in order that a person can be said to commit the crime of defamation is the element of intent, the element of attacking the honor and good name, and is also an element in public.*

**Keywords:** *Criminal sanctions, Defamation, Honor, Social Media.*

## **ABSTRAK:**

Jurnal ini berjudul "Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial". Rumusan masalah jurnal ini berisikan tentang pengenaan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dan unsur-unsur dari tindak pidana pencemaran nama baik. Metode penelitian jurnal ini yaitu yuridis normatif. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan yang menyerang kehormatan seseorang dimana peraturan yang mengatur tentang sanksi pidana bagi perbuatan pencemaran nama baik ini adalah Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan melihat isi dari ketentuan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka unsur-unsur yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik adalah unsur kesengajaan, unsur menyerang kehormatan dan nama baik, dan juga unsur di muka umum.

**Kata kunci :** *Sanksi pidana, Pencemaran nama baik, Kehormatan, Media Sosial.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Di Indonesia, perkembangan di bidang informasi sudah sangat pesat, hal ini didukung juga dengan perkembangan teknologi seperti komputer yang mendukung dari kemajuan sarana informasi tersebut. Komputer merupakan salah satu penyebab

munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.<sup>1</sup> Selain dengan adanya komputer, internet juga berpengaruh besar terhadap kemajuan informasi karena dengan adanya internet tersebut dapat memudahkan kita dalam memberikan dan menerima informasi dengan cepat.

Penyebaran informasi melalui internet umumnya dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis media sosial. Pengertian dari media sosial itu sendiri adalah media online partisipatif yang mempublikasikan berita, foto, dan video yang diumumkan melalui situs media sosial. Biasanya disertai dengan proses pemungutan suara untuk membuat media item menjadi populer.

Dengan adanya kemajuan di bidang informasi tersebut seringkali menyebabkan terjadinya penyalahgunaan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, seperti halnya tindak pidana penipuan, pencemaran nama baik, penghinaan, serta perjudian. Belakangan ini sering terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh berbagai pihak, penyebabnya beragam, baik dari memberitakan peristiwa di media, mengungkapkan hasil penelitian, melaporkan suatu kejahatan, serta tindakan-tindakan lainnya yang menyebabkan pelakunya dikenakan suatu sanksi pidana, dimana sanksi pidana yang dimaksud adalah suatu hukuman yang diberikan terhadap seseorang karena dia telah melakukan suatu tindak pidana, dimana akibat dari tindakannya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.<sup>2</sup>

Dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu

---

<sup>1</sup> Dikdik M. Arif mansyur & Elisatris Gultom, 2005, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal.3.

<sup>2</sup> Adami Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya, hal.89.

harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Adapun apa yang dimaksud dengan “penghinaan” dalam konteks ini yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Orang yang diserang biasanya akan merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil.

Kehormatan atau nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup. Karena itu lah tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain: Presiden atau Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Golongan/Agama/Suku, atau badan umum, memiliki kehormatan dan nama baik.<sup>3</sup>

## **1.2 Tujuan**

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui pengenaaan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial serta apa saja unsur-unsur dari tindak pidana pencemaran nama baik tersebut.

## **II. ISI MAKALAH**

### **1.1 Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Dimana jenis penelitian ini menggunakan jenis data yaitu dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan bahan hukum dan yang selanjutnya dikaitkan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### **1.2 Hasil dan Pembahasan**

#### **1.2.1 Pengenaan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial**

Pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Di dalam KUHP, pencemaran nama baik diatur di dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :

---

<sup>3</sup> Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.47.

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pencemaran nama baik juga diatur di dalam Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan :

Pasal 27 ayat (3):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 45 ayat (1):

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Melihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencemaran nama baik, maka siapapun yang sengaja menyerang kehormatan seseorang baik itu secara lisan, tulisan, maupun melalui media elektronik atau sosial maka dapat dikenakan sanksi pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan juga di dalam Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **1.2.2 Unsur-unsur dari tindak pidana pencemaran nama baik**

Dalam Pasal 310 KUHP, yang dikutip sebagai berikut :

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum,

diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Sehingga dari ketentuan Pasal 310 KUHP tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Unsur kesengajaan;
- b) Unsur menyerang kehormatan dan nama baik;
- c) Unsur di muka umum.

Dengan terpenuhinya ketiga unsur diatas, maka barulah seseorang tersebut dapat dikatakan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.

### **III. KESIMPULAN**

1. Pencemaran nama baik merupakan suatu tindak pidana yang dimana perbuatan ini dilakukan dengan menyerang kehormatan seseorang baik itu secara lisan maupun tulisan, hal mengenai pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP dan dalam Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana akan dikenakan sanksi penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Dengan melihat isi dari ketentuan Pasal 310 KUHP maka seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik jika memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu unsur kesengajaan, unsur menyerang kehormatan dan nama baik, dan juga unsur di muka umum.

### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

Adami Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya.

Dikdik M. Arif mansyur & Elisatris Gultom, 2005, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung

Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.